



P U T U S A N

No. 160/PID.B/2013/PN. Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURMIYANTI Alias MAMA HAJAR Binti JANGKU ;

Tempat lahir : Kappuna ;

Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 26 Agustus 1968 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Radda Kecamatan Babeunta, Kabupaten Luwu
Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 1 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 15 Desember 2013 Nomor : B-1073/R.4.33/Epp.2/12/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM-46/R.4.33/Epp.2/12/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Nurmianti Alias Mama Hajar Binti Jangku ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDS-46/R.4.33/Epp.2/12/2013 tanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURMIANTI ALIAS MAMA HAJAR BINTI JANGKU** terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana
"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURMIANTI ALIAS**

MAMA HAJAR BINTI JANGKU dengan pidana penjara selama **6**

(enam) bulan dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon coklat, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
- 1 (satu) bilah parang, dan ;
- 1 (satu) buah kapak, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nurmianti Als Mama Hajar Binti Jangku pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di tentukan lagi pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di kebun coklat di Desa Radda, Kecamatan Babeunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* yakni terhadap 15 (lima belas) pohon coklat milik saksi Rusi Patimasang (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat almarhum orang tua kandung Terdakwa membelikan sebidang tanah / lokasi kebun dari SAU yang terletak di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara namun ternyata lokasi kebun tersebut juga telah di garap oleh saksi korban Rusi Patimasang dengan menanam beberapa pohon tanaman coklat.

Bahwa pada saat orang tua Terdakwa masih hidup sempat dilakukan pembicaraan dengan saksi korban Rusi Patimasang mengenai kepemilikan tanah tersebut namun Terdakwa yang tidak mengetahui bagaimana hasil pembicaraan antara orang tua Terdakwa dengan saksi korban Rusi Patimasang menganggap bahwa lokasi kebun tersebut tetap masih milik orang tua Terdakwa.

Bahwa beberapa tahun setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa yang merasa sebagai ahli waris hendak menggarap/mengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi kebun tersebut. Pada saat Terdakwa hendak mengolah/menggarap dilahan kebun tersebut pertama-tama Terdakwa membersihkan dengan cara merusak dengan menebang tanaman coklat yang ditanam oleh saksi korban Rusi Patimang dengan menggunakan sebilah parang dan 1 (satu) buah kapak yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah. Pada hari pertama Terdakwa hanya menebang sekitar 3 (tiga) pohon tanaman coklat namun karena Terdakwa merasa tidak ada yang melarang selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa melanjutkan lagi menebang tanaman coklat hingga keseluruhan jumlahnya sekitar 15 (lima belas) pohon tanaman coklat.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman coklat milik saksi korban Rusi Patimasang, saksi Saberati Als Ece yang kebetulan melintas dilokasi kebun tersebut melihat langsung Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman coklat milik saksi korban Rusi Patimasang dengan menggunakan parang dan kapak sedangkan saksi Nurdin juga melihat bahwa tanaman coklat milik saksi korban Rusi Patimasang telah dirusak sehingga kemudian saksi Saberati Als Ece dan saksi Nurdin menyampaikan kepada saksi Suriani Rusi yang merupakan anak saksi korban Rusi Patimasang bahwa tanaman coklat milik saksi korban Rusi Patimasang telah dirusak oleh Terdakwa bahkan saksi Nurdin juga sempat menemui Terdakwa dan menyatakan kepada Terdakwa "*kenapa ditebang itu coklat*" dan waktu itu Terdakwa menjawab "*saya tebang karena tanah ku yang na tanami*" lalu saksi Nurdin kembali mengatakan "*kenapa bapak mu tidak tebang waktu itu coklat masih kecil*" namun waktu itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi.

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 5 dari 30



Bahwa sampai akhirnya pada bulan Juli 2013 Terdakwa mendapatkan kabar bahwa anak korban Rusi Patimasang selaku pemilik tanaman coklat yang telah Terdakwa tebang melaporkan Terdakwa kepihak Kepolisian sehingga Terdakwa berhenti menebang tanaman coklat milik saksi korban Rusi Patimasang.

Bahwa tanaman coklat yang dirusak/ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah tanaman coklat yang ditanam oleh saksi korban Rusi Patimasang pada sekitar tahun 1989 dan saksi korban Rusi Patimasang lah yang selama ini mengambil hasil tanaman coklat tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang merusak/menebang pohon milik saksi korban Rusi Patimasang mengakibatkan saksi korban Rusi Patimasang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : SURIANI RUSI Als MAMA NOFRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengerusakan tanaman coklat milik orang tua saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pemotongan tanaman coklat milik orang tua saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, bertempat Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pengerusakan tanaman coklat milik orang tua Saksi yaitu Nurmianti Alias Mama Hajar ;
- Bahwa awal kejadiannya pemotongan pohon coklat milik orang tua saksi karena Terdakwa mengakui tanah yang di tanami coklat milik orang tua Saksi tersebut diakui sebagai milik dari orang tua Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman coklat milik orang tuanya dipotong oleh Terdakwa karena saksi menerima laporan dari tetangga saksi yaitu Mama Siti, Mama Eta, dan Nurdin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat tersebut dengan cara menebang tanaman coklat milik orang tua saksi dengan menggunakan alat berupa parang dan kapak ;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon coklat milik orang tua saksi secara berulang-ulang kali yakni lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa pohon coklat yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) pohon, dan kerugian orang tua saksi atas pemotongan pohon coklat tersebut ditaksir Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 7 dari 30



- Bahwa orang tua saksi menanam tanaman coklat tersebut sekitar tahun 1989 dan lokasi tanah tempat penanaman coklat tersebut adalah milik oleh orang tua saksi ;
- Bahwa yang menanam dan selama ini mengambil hasil tanaman coklat yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah orang tua saksi Rusi Patimasang ;
- Bahwa pohon coklat tersebut sudah berbuah dan sudah sering dipanen ;
- Bahwa pohon coklat yang telah ditebang Terdakwa tidak dapat tumbuh kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua saksi untuk menebang pohon coklat tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : RUSI PATIMASANG Als NENEK CEME, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengerusakan tanaman coklat milik saksi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemotongan pohon coklat milik saksi dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, bertempat Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pohon coklat milik saksi adalah Nurmianti Alias Mama Hajar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat tersebut dengan cara menebang tanaman coklat milik saksi dengan menggunakan alat berupa parang dan kapak ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memotong pohon-pohon coklat yang saksi tanam ditanah milik saksi tersebut, melainkan yang memberi tahu saksi adalah Nurdin yang datang kerumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat milik saksi karena Terdakwa merasa tanah tempat saksi menanam pohon coklat tersebut milik orang tuanya ;
- Bahwa saksi menanam pohon coklat tersebut sekitar tahun 1989 dan lokasi tanah tempat penanaman coklat tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik mertua saksi, diwariskan kepada isteri saksi dan sampai dengan saat ini saksi yang menggarapnya ;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut, namun saksi hanya memiliki bukti surat pembayaran pajak (SPPT) saja ;
- Bahwa pohon coklat yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) pohon, dan kerugian saksi atas pemotongan pohon coklat tersebut ditaksir Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menanam dan selama ini mengambil hasil tanaman coklat yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa pohon coklat tersebut sudah berbuah dan sudah sering dipanen ;
- Bahwa pohon coklat yang telah ditebang Terdakwa tidak dapat tumbuh kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menebang pohon coklat tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : NURDIN Als BAPAK NURMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengrusakan tanaman coklat milik Rusi Patimasang oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemotongan pohon coklat milik Rusi Patimasang dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, bertempat Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa yang melakukan pemotongan pohon coklat milik Rusi Patimasang adalah Nurmianti Alias Mama Hajar ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memotong pohon-pohon coklat milik Rusi Patimasang, namun ketika saksi melihat melihat pohon-pohon coklat tersebut telah dipotong saksi langsung pergi menemui Suriani Rusi untuk menyampaikan kejadian tersebut ;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa memotong pohon-pohon coklat milik Rusi Patimasang saksi sempat menemui Terdakwa dan mengatakan *"kenapa di tebang itu coklat"* dan Terdakwa menjawab *"saya tebang karena tanah ku yang na tanami"* lalu kembali saksi mengatakan *"kenapa bapak mu tidak tebang waktu itu coklat masih kecil"* namun waktu itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon-pohon coklat milik Rusi Patimasang karena Terdakwa merasa pemilik tanah tempat Rusi Patimasang menanam pohon coklat tersebut ;
- Bahwa pohon coklat yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) pohon, dan kerugian Rusi Patimasang atas pemotongan pohon coklat tersebut ditaksir Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Rusi Patimasang menanam pohon coklat tersebut sekitar tahun 1989 dan lokasi tanah tempat penanaman coklat tersebut adalah Rusi Patimasang ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 11 dari 30



- Bahwa yang menanam dan selama ini mengambil hasil tanaman coklat yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah Rusi Patimasang ;
- Bahwa pohon coklat tersebut sudah berbuah dan sudah sering dipanen ;
- Bahwa pohon coklat yang telah ditebang Terdakwa tidak dapat tumbuh kembali ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rusi Patimasang untuk menebang pohon coklat tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengrusakan tanaman coklat milik Rusi Patimasang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemotongan pohon coklat milik Rusi Patimasang yang Terdakwa lakukan pada pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, bertempat Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat tersebut dengan cara menebang tanaman coklat milik Rusi Patimasang dengan menggunakan alat berupa parang dan kapak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat milik Rusi Patimasang karena Terdakwa merasa tanah tempat Rusi Patimasang menanam pohon coklat tersebut milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan (Sertifikat) atas lokasi tanah tempat Rusi Patimasang menanam pohon-pohon coklat tersebut ;
- Bahwa pohon coklat yang Terdakwa tebang sebanyak 15 (lima belas) pohon ;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang menebang pohon coklat tersebut tanpa dibantu oleh siapa-siapa ;
- Bahwa yang menanam dan selama ini mengambil hasil dari tanaman coklat yang telah Terdakwa tebang adalah Rusi Patimasang ;
- Bahwa pohon coklat tersebut sudah berbuah dan sudah sering dipanen Rusi Patimasang ;
- Bahwa pohon coklat yang telah Terdakwa tebang tidak dapat tumbuh kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rusi Patimasang untuk menebang pohon coklat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan memotong pohon coklat milik saksi Rusi Patimasang lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mempermasalahkan lagi siapa pemilik tanah yang di tanami pohon coklat oleh Rusi Patimasang tersebut ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 13 dari 30



- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon coklat ;
- 1 (satu) bilah parang dan ;
- 1 (satu) buah kapak ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Agustus 2013 dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat di pertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penebangan pohon coklat milik Rusi Patimasang yang dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, bertempat Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat tersebut dengan cara menebang pohon-pohon coklat milik Rusi Patimasang dengan menggunakan alat berupa parang dan kapak ;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang menebang pohon coklat tersebut tanpa dibantu oleh siapa-siapa ;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat milik Rusi Patimasang karena Terdakwa merasa tanah tempat Rusi Patimasang menanam pohon coklat tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pohon coklat yang Terdakwa tebang sebanyak 15 (lima belas) pohon ;
- Bahwa yang menanam dan selama ini mengambil hasil dari tanaman coklat yang telah Terdakwa tebang adalah Rusi Patimasang ;
- Bahwa pohon coklat tersebut sudah berbuah dan sudah sering dipanen Rusi Patimasang ;
- Bahwa pohon coklat yang telah Terdakwa tebang tidak dapat tumbuh kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rusi Patimasang untuk menebang pohon coklat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah didapat cukup bukti untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) BarangSiapa ;
- 2) Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 15 dari 30



- 3) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4) Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ;

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa NURMIANTI Als MAMA HAJAR Binti JANGKU dan telah dicocokkan identitas dipersidangan ternyata cocok, dan selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya Error In Persona, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pelaku yang dihadapkan kepersidangan adalah NURMIANTI Als MAMA HAJAR Binti JANGKU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Unsur ke-2 : Unsur “Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang mempergunakan kata atau maksudnya bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terpenuhi akan tetapi cukup salah satu dari sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah tidak hanya barang bergerak saja akan tetapi juga menyangkut barang-barang yang tidak



bergerak dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah pohon coklat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membinasakan adalah menghancurkan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusakkan menurut penjelasan KUHP hal. 428 karangan R.Sugandhi,SH adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dari keterangan saksi Suriani Rusi, yang mengatakan tahu terdakwa telah memotong pohon coklat yang ditanam orang tuanya bernama Rusi Patimasang karena setelah ada pemberitahuan dari Mama Siti, Mama Eta dan Nurdin kemudian saksi bersama-sama Mama Siti, Mama Eta dan Nurdin mendatangi kebun yang terletak tidak jauh dengan rumah tinggal Suriyani Rusi dan orang tuanya Suriani Rusi yaitu Rusi Patimasang juga melihat sendiri pohon coklat sebanyak 15 (lima belas) batang sudah roboh ditanah ;

Menimbang bahwa dipersidangan dari keterangan saksi Nurdin Als Bapak Nurma tidak melihat sendiri pada waktu terdakwa menebang pohon coklat dengan menggunakan kapak dan parang, namun ketika saksi melihat pohon-pohon coklat tersebut telah dipotong saksi langsung pergi menemui Suriani Rusi untuk menyampaikan kejadian pemotongan pohon coklat miliknya tersebut, beberapa hari setelah Terdakwa memotong pohon-pohon coklat milik Rusi Patimasang saksi Nurdin Als Bapak Nurma sempat menemui Terdakwa dan mengatakan "kenapa di tebang itu coklat" dan Terdakwa menjawab "saya

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 17 dari 30



tebang karena tanah ku yang na tanami” lalu kembali saksi Nurdin Als Bapak Nurma mengatakan “kenapa bapak mu tidak tebang waktu itu coklat masih kecil” namun waktu itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa;

Menimbang, bahwa dengan ditebangnya beberapa pohon coklat tersebut berakibat pohon rusak / tidak berfungsi sebagaimana layaknya dan hasilnya tidak bisa dinikmati lagi seperti sedia kala oleh saksi Rusi Patimasang dan keluarganya dan juga Rusi Patimasang menderita kerugian karena tidak bisa menikmati lagi buah coklat ;

Menimbang, bahwa menurut teori *condition sine qua non*, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan tindakan terhadap pohon coklat berupa penebangan sebanyak 15 (lima belas) batang dengan menggunakan kapak dan parang maka pohon coklat tersebut akan tetap tumbuh sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori *condition sine qua non* diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa menebang 15 (lima belas) batang pohon coklat menggunakan benda tajam berupa kapak dan parang adalah Sebab yang telah memberi akibat yaitu pohon coklat tersebut menjadi kering dan memberi akibat lanjutan yaitu mati dan tidak dapat tumbuh lagi secara sempurna dan tidak dapat berbuah seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya semua unsur dalam pasal tersebut, dipersidangan terdakwa mengakui terus terang telah



menebang 15 (lima belas) batang pohon coklat akan tetapi ia tidak menyadari kesalahannya telah melakukan tindakannya telah main hakim sendiri (Eigenrichting), dengan alasan pohon coklat tersebut tumbuh ditanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merusakkan sesuatu barang” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Unsur ke-3 : Unsur “Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu yang dalam perkara ini berupa pohon coklat hak kepemilikannya bukan ada pada Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Suariani Rusi, Rusi Patimasang dan Nurdin Als Bapak Norma yang satu sama lain berkesesuaian dan saling menguatkan bahwa pohon coklat yang ditanam dikebun yang terletak di Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara adalah ditanam oleh Rusi Patimasang sejak Tahun 1989 dan penanaman, pemeliharaan, perawatan pohon-pohon tersebut dilakukan oleh Rusi Patimasang sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur “ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal 406 ayat (1) sebagaimana dalam penjelasan putusan ini hanya mewajibkan barang sesuatu dimaksud, hak kepemilikannya bukan ada pada Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dan terlepas dari siapa pemilik barang sesuatu tersebut selama Terdakwa bukan pemilik barang

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 19 dari 30



sesuatu tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” akan terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena kepemilikan atas barang sesuatu dalam perkara ini yaitu pohon coklat baik sebagian maupun secara keseluruhan bukan pada Terdakwa maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Unsur “Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang untuk dapat menilai suatu perbuatan memenuhi unsur “Dengan Sengaja” harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya “*pengetahuan*” pada Terdakwa bahwa tindakan yang terdakwa lakukan dapat menyebabkan barang sesuatu menjadi tidak dapat dipakai lagi. Artinya Terdakwa sebagai orang normal mempunyai gambaran atau bayangan bahwa tindakan yang dilakukannya apabila dikenakan kepada barang sesuatu yang ada dalam keadaan dan ukuran normal akan menyebabkan tidak dapat dipakai lagi.
2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri Terdakwa untuk menyebabkan barang sesuatu tidak dapat dipakai lagi. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya seperti diurai dalam syarat butir 1 diatas dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang secara sadar mempunyai kehendak agar barang sesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi.



3. Adanya “maksud” pada diri terdakwa bahwa dengan barangsesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi maka suatu hajat yang terdakwa inginkan dapat terpenuhi.

Untuk membuktikan adanya unsur “Kesengajaan” maka ketiga syarat diatas harus dipenuhi secara kumulatif.

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa apakah memenuhi syarat butir 1, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama Persidangan berlangsung terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan telah berperilaku sebagaimana orang kebanyakan pada umumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat dan normal secara kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian pada unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” Terdakwa telah menebang 15 (lima belas) batang pohon coklat dengan menggunakan sebilah kapak atau parang ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana telah diurai diatas tersebut apabila dikenakan kepada setiap pohon atau tanaman, maka semua orang yang ada dalam keadaan normal akan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan pohon atau tanaman yang terkena perbuatan tersebut mati atau tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pandangan majelis hakim adalah orang yang ada dalam keadaan dan ukuran normal maka Majelis

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 21 dari 30



Hakim berpendapat sebelum terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas terhadap pohon coklat, Terdakwa sudah mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dikenakannya kepada pohon-pohon tersebut akan menyebabkan pohon-pohon tersebut mati atau tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya lagi ;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai pengetahuan sebelum melakukan perbuatan sebagaimana terbukti pada pembuktian unsur pertama maka syarat adanya “pengetahuan” pada perbuatan terdakwa dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah menindaklanjuti pengetahuannya tersebut sebagaimana telah diurai diatas dengan suatu tindakan yang sejalan dan sesuai sehingga Pengetahuan tadi berubah menjadi kenyataan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan adanya suatu “kehendak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan pula apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” ada “maksud” dalam diri Terdakwa bahwa dengan menebang pohon-pohon coklat maka suatu hajat yang terdakwa inginkan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta butir ke-3 penyebab Terdakwa menebang pohon coklat karena Terdakwa merasa tanah yang digunakan untuk



menanam pohon-pohon oleh Rusi Patimasang tersebut adalah milik orang tua dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur "Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" dilakukan karena Terdakwa sebagai yang merasa memiliki tanah tersebut dan mempunyai hajat/maksud yaitu untuk menggarap tanah tersebut sehingga untuk tercapainya hajat tersebut maka Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur "Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu" adalah dengan adanya maksud tertentu yang ingin terdakwa penuhi sebagaimana telah diuraikan diatas maka berdasarkan pertimbangan tersebut syarat adanya "maksud" pada perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh syarat dari Kesengajaan telah terpenuhi secara kumulatif maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur "Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" telah dilakukan dengan memenuhi unsur "kesengajaan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan Terdakwa yang telah membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 23 dari 30



tersebut telah dilakukan dengan memenuhi unsur “secara melawan hukum” atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara Melawan Hukum” dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa karena pohon-pohon coklat tersebut pada mulanya ditanam oleh Rusi Patimasang sejak Tahun 1989 bukan oleh Terdakwa dan pohon-pohon tersebut dipelihara dan dirawat serta dinikmati hasilnya oleh keluarga Rusi Patimasang bukan Terdakwa maka terhadap tindakan apapun yang dikenakan atas pohon coklat tersebut haruslah sepengetahuan dan seijin dari Rusi Patimasang maupun Suriani Rusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan Terdakwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, Terdakwa melakukannya tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Rusi Patimasang maupun Suriani Rusi sebagai orang yang merawat dan memelihara pohon-pohon tersebut maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hak dari Rusi Patimasang maupun Suriani Rusi, Atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” ;



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai unsur terakhir dari pasal 406 ayat (1) KUHP maka terpenuhi pula seluruh unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Majelis, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan bahwa Rusi Patimasang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa telah menebang pohon coklat milik Rusi Patimasang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat memperhatikan ketentuan pasal 407 ayat (1) KUHP tentang nilai kerugian untuk dapat menerapkan ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP adalah harus lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) maka, nilai kerugian dalam perkara a quo telah lebih dari nilai tersebut ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 25 dari 30



Menimbang bahwa, oleh karena nilai kerugian dalam perkara a quo telah lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) maka ketentuan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Pasal 14 (a) ayat (1) KUHP, terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan lebih baik untuk memperbaiki segala sikap dan tingkah lakunya di luar penjara, dengan adanya pengawasan dari warga masyarakat agar tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dalam penjara, yang dapat membawa akibat yang lebih buruk lagi bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjalani hukuman dengan masa percobaan untuk memperbaiki semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil



apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

⇒ 1 (satu) batang pohon coklat, oleh karena barang bukti Aquo tidak dipergunakan lagi dalam rangka pembuktian untuk perkara lain, maka atas barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

⇒ 1 (satu) bilah parang dan,

⇒ 1 (satu) buah kapak yang dipergunakan dalam rangka terwujudnya tindak pidana menurut Majelis barang bukti Aquo dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) padahal terhadap sengketa yang terjadi mengenai siapa yang paling berhak atas tanah tersebut seharusnya Terdakwa melakukan

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 27 dari 30



langkah-langkah penyelesaian baik musyawarah maupun melalui jalur hukum yang sah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlanar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Rusi Patimasang dan Suriani Rusi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURMIANTI Als MAMA HAJAR Binti JANGKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menghancurkan Dan Merusak Barang Milik Orang Lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;



3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon coklat, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - 1 (satu) bilah parang, dan ;
 - 1 (satu) buah kapak, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2014** oleh **YOGA PERDANA,SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NOFAN HIDAYAT,SH.** dan **RENO HANGGARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL,SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ROMLI MUKAYATSYAH,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd

Ttd

NOFAN HIDAYAT,SH.

YOGA PERDANA,SH.

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Msb
Hal. 29 dari 30



Ttd

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ANDI AKOP ZAENAL,SH.